



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 345-354

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Potensi Implikasi Sanksi dari Tindak Pidana Korupsi dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Ikra Ayu^{1✉}, Sunardi Purwanda², Suardi Suardi³, Auliah Ambarwati⁴, Bakhtiar Tijjang⁵

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: ikraayu14@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (UU Tipikor) telah menjadi dasar hukum utama untuk menangani tindak pidana korupsi. Namun, setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada tahun 2023 justru berdampak pada penegakan hukum tindak pidana korupsi karena perbedaan sanksi yang mencolok. Penelitian bertujuan untuk memperbandingkan sanksi dan potensi implikasi dari penerapan KUHP Nasional terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Temuan menunjukkan bahwa sanksi yang terdapat dalam KUHP Nasional ringan dibandingkan sanksi yang diatur dalam UU Tipikor dan hal ini berpotensi untuk menjadi celah dalam mekanisme penegakan hukum.

Kata Kunci: *Hukum, Korupsi, Pidana, Sanksi, KUHP Nasional*

Abstract

The legal framework concerning corruption crimes in Indonesia is primarily governed by Law Number 31 of 1999, in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the "Eradication of Corruption" (Anti-Corruption Law). However, with the enactment of the National Criminal Code in 2023, there will be a significant impact on the enforcement of these laws due to the substantial discrepancy in the imposed sanctions. This study aims to systematically examine the sanctions and potential ramifications of the implementation of the National Criminal Code on law enforcement in Indonesia. The research methodology employed a combination of two approaches: the legislative approach and the comparative approach. The findings of this study indicate that the sanctions delineated in the National Criminal Code are less stringent than those stipulated in the Anti-Corruption Law. This discrepancy has the potential to create a regulatory gap, thereby compromising the efficacy of the law enforcement mechanism.

Keywords: *Law, Corruption, Criminal, Sanctions, National Criminal Code*

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi penghambat utama pembangunan dan kemakmuran di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Menurut Santoso (2022) "Korupsi berasal dari kata *corrupt* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (*to change from good to bad in morals, manners, or action*); *rot, spoil* (rontok, rusak); dan lainnya". Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang merusak diri sendiri, keluarga, kelembagaan, dan negara serta bangsa (Kamil, 2019).

Indonesia Corruption Watch memantau perkara yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah masuk ke tahap penyidikan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, seperti pada tahun 2019 terdapat 271 kasus dengan 580 tersangka, tahun 2020 terdapat 444 kasus dengan 875 tersangka, tahun 2021 terdapat 533 kasus dengan 1.173 tersangka, tahun 2022 terdapat 579 kasus dengan 1.396 tersangka, dan tahun 2023 terdapat 791 kasus dengan 1.695 tersangka (Guritno, 2024).

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (Sitanggang et al., 2024) baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun penegak hukum itu sendiri yang hal itu berdampak pada kredibilitas sistem hukum, seperti keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri dalam menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Budiman et al., 2024). Selain

itu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk yang merugikan negara sebanyak 271 triliun (Utami & Setyaningsih, 2024) dan PT Pertamina Parta Niaga yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina yang muncuat awal tahun 2025, dimana hal ini bersumber dari manipulasi proses pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mana kerugian negara mencapai 193,7 triliun, Sebagian besar penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki integritas yang lemah (Budiman et al., 2024). Hal ini semakin menegaskan bahwa diperlukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi. Secara keseluruhan Indonesia memerlukan perubahan besar dalam pengendalian korupsi, mulai dari peningkatan kredibilitas aparat penegak hukum hingga menjauhkan kepentingan politik dari kebijakan antikorupsi. Untuk pengembalian kepercayaan ini diperlukan dukungan masyarakat yang kuat dan reformasi struktural yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi (Anandya et al., 2024).

Penanganan tindak pidana korupsi telah menjadi fokus utama dalam satu dekade terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (UU Tipikor) sebagai landasan hukum utama. Namun, pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Purwanda et al., 2024) yang mencakup pengaturan ulang terhadap berbagai tindak pidana termasuk korupsi. Saputra & Firmansyah (2023) menyampaikan, "KUHP Nasional menuai banyak kritik dibandingkan apresiasi dari masyarakat, publik berpandangan bahwa produk hukum ini justru membawa negara mundur karena akan ada perubahan signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi salah satunya pengurangan ancaman hukuman bagi pelaku".

Implikasi dari perbedaan tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia sangatlah kompleks. Di satu sisi, pengesahan KUHP Nasional diharapkan untuk lebih menyederhanakan sistem hukum. Namun, di sisi lain, penurunan sanksi dan perubahan status tindak pidana korupsi dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Akibatnya muncul perdebatan mengenai apakah regulasi ini justru memperkuat atau memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka penelitian ini nantinya akan menganalisis tentang bagaimana perbandingan sanksi dalam KUHP Nasional dan UU Tipikor serta potensi implikasi terhadap penerapan KUHP Nasional dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah metodologi yang digunakan. Sinkronisasi hukum, inventarisasi hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan adanya penafsiran yang beragam adalah contoh norma atau substansi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berbeda yang menjadi fokus dari penelitian semacam ini (Asriyani, 2023), serta menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) (Purwanda & Wulandari, 2023). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber hukum seperti UU Tipikor, KUHP Nasional, peraturan lain dan dokumen terpublikasi seperti buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang kemudian data tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang tindak pidana korupsi telah di ubah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, salah satu tujuannya untuk memperkuat sistem hukum dan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi (Nada et al., 2024). Namun setelah disahkannya KUHP Nasional justru dikhawatirkan memperlemah pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan pemberian sanksi yang lebih ringan.

Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis, definisi korupsi yang rinci telah diuraikan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Tiga puluh bentuk atau kategori pelanggaran korupsi yang berbeda didefinisikan dalam pasal-pasal ini. Pasal ini menjelaskan berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan hukuman pidana (Palauran et al., 2024) karena terkait dengan korupsi. Menurut Santoso (2022) "Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ini pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: Tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara; Aktivitas suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Kasus benturan kepentingan dalam proses pengadaan; dan Penerimaan gratifikasi".

Korupsi sering kali didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, posisi, atau pengaruh untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok dengan mengorbankan institusi atau kesejahteraan umum. Untuk

mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu, korupsi sering kali melibatkan penyuapan, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Hal ini dapat merugikan ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Syafrizal et al., 2024) suatu masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan keadilan.

Untuk menjaga integritas, menegakkan keadilan, dan memberantas korupsi di suatu negara, tindak pidana korupsi harus diatur. Untuk mengatasi masalah yang semakin rumit dalam pemberantasan korupsi, amandemen KUHP harus menjadi langkah awal yang penting. Sebuah strategi komprehensif yang menggabungkan elemen peraturan, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum yang lebih kuat diperlukan untuk memperbaiki ketentuan anti-korupsi dalam KUHP.

Perbandingan sanksi di antara UU Tipikor dan KUHP Nasional sangat mencolok pada ancaman pidana penjara dan denda, dimana diatur dalam 5 pasal, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) (UU Tipikor) dengan Pasal 603 (KUHP Nasional)

Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 603: "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI".

2. Pasal 3 (UU Tipikor) dengan Pasal 604 (KUHP Nasional)

Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 604: "Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI".

3. Pasal 5 (UU Tipikor) dengan Pasal 605 (KUHP Nasional)

Pasal 5: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 605 ayat (1-2):

(1). "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V".

4. Pasal 11 (UU Tipikor) dengan Pasal 606 ayat (1) (KUHP Nasional)

Pasal 11: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 606 ayat (1): "Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV".

5. Pasal 13 (UU Tipikor) dengan Pasal 606 ayat (2) (KUHP Nasional)

Pasal 13: "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 606 ayat (2): "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV."

Salah satu perbedaan mencolok antara KUHP Nasional dengan UU Tipikor terletak pada ancaman hukuman dan denda. Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menetapkan pidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta bagi pelaku korupsi sebesar (Putra & Adhari, 2023). Namun, pada pasal 603 KUHP Nasional, hukuman tersebut diturunkan menjadi 2 tahun dan denda minimal Rp 10 juta (Sustain, 2023). Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terkait efek jera bagi pelaku korupsi dan potensi peningkatan praktik korupsi karena sanksi yang lebih ringan.

Selain itu, KUHP Nasional membuat korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), melainkan disamakan dengan tindak pidana umum atau delik (Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 2023). Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialis kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka.

Potensi Implikasi dari penerapan KUHP Nasional

1. Dualisme Pengaturan Hukum

Salah satu implikasi utama dari diberlakukannya KUHP Nasional adalah munculnya potensi dualisme pengaturan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 603 sampai 606 KUHP

mengatur tindak pidana korupsi secara umum, namun tidak secara eksplisit mencabut keberlakuan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam memilih aturan yang tepat untuk diterapkan, mengingat ketentuan dalam KUHP bersifat lebih umum (*lex generalis*), sementara dalam UU Tipikor merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur mengenai korupsi. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang mana UU Tipikor seharusnya menjadi acuan utama.

Namun demikian, ketentuan KUHP yang bersifat kodifikasi hukum pidana nasional membawa kemungkinan digunakannya Pasal 603 sebagai dasar hukum baru dalam praktik peradilan pidana, terlebih jika tidak ada pedoman interpretasi hukum yang tegas dari Mahkamah Agung atau pembentuk undang-undang.

2. Perbedaan Ancaman Pidana yang menjadi Celah bagi Pelaku

Secara substansi, KUHP Nasional memberikan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan UU Tipikor, misalnya, Pasal 603 KUHP menyebutkan ancaman pidana minimal 2 tahun, sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memberikan opsi pidana minimal 4 tahun. Disparitas ini dapat berdampak terhadap konsistensi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan mengurangi hukuman dan mengubah cara penanganan tindak pidana korupsi, KUHP berpotensi menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki pengaruh politik atau kekayaan yang melimpah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Pinem et al., 2023) dan pengaturan dalam KUHP Nasional juga bisa dimanfaatkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memohon penerapan hukuman yang lebih ringan, merujuk pada asas *lex mitio*, yakni asas yang menghendaki penerapan hukuman yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

3. Hilangnya Kekhususan Penanganan Kasus Korupsi

Kewenangan lembaga penegak hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan status delik korupsi dalam KUHP. Sebagai contoh, KPK tidak lagi dapat melakukan penyadapan tanpa persetujuan pengadilan. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum seperti KPK tidak lagi memiliki keistimewaan dalam menangani kasus-kasus korupsi karena pergeseran klasifikasi tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa (Saputra & Firmansyah, 2023).

SIMPULAN

Perubahan dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Perbandingan sanksi antara UU Tipikor dan KUHP menunjukkan adanya penurunan ancaman pidana yang berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, perubahan status korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana umum juga mengurangi kekhususan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, dan muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki pengaruh politik untuk mendapatkan hukuman yang ringan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, S., Indriani, M., Efridadewi, A., & Widiani, H. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia. 11(31), 83–97. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>
- Asriyani, A. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Budiman, F., Kirana, M. L., Anugrah, B., Agung, S., Astapia, N., & Hadji, K. (2024). Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Ketua Kpk Firli Bahuri, Dalam Campur Tangan Menutupi Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Guritno, T. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan#google_vignette
- Kamil, S. (2019). Pendidikan Anti Korupsi. Penerbit Erlangga.
- Nada, I., Ilmi, B. M., Ardiyanti, L. D., Maulani, R., & Octafiana, R. (2024). PASAL LAMA DAN PASAL BARU. 1(1), 128–135.
- Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi, (2023).
- Palauran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. 11(3), 116–122.
- Pinem, S., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yuridis, 10(2), 87–94.

- Purwanda, S., Jabar, N. A. A., Rado, R. H., & Miqat, N. (2024). The Fate of Indigenous Peoples ' Rights Recognition After the Enactment of the National Criminal Code. 9(2).
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies : Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. 16(2), 152–163.
- Putra, M. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Santoso, A. P. A. (2022). TINDAK PIDANA KORUPSI. Pustaka Baru Press.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Sitanggang, A., Batubara, D. P., Nababan, C., Siahaan, P. G., & Bati, D. P. L. (2024). Hukuman Terhadap Pidana Korupsi (Studi Kasus : Di Pengadilan Negeri Medan). 7, 15244–15248. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36221>
- Sustain. (2023). Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Sustainable Indonesia.](https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Menurut%20Undang-Undang%20Nomor%201,Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20%E2%80%93%20Sustainable%20Indonesia.)
- Syafrizal, S., Akmal, F. A., & Purwanda, S. (2024). Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads (Constitutional Court Decision No . 70 / PUU-. 105, 21–27. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.590>
- Utami, T. R., & Setyaningsih, S. I. (2024). Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi. 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.2007>